



**BUPATIBIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala;
- b. bahwa pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
- c. bahwa pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Bima Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 632);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Kabupaten Bima.
7. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
8. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
9. Penugasan tertentu adalah penugasan yang diberikan kepada PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
10. Hari adalah hari kerja.
11. Jam kerja adalah waktu efektif kerja sebanyak 7,5 jam per hari.

## Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

## Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah :

- a. meningkatkan kinerja PNS;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

## BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

- (1) Pemberian TPP kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

## Pasal 5

- (1) Pemberian TPP kepada PNS berdasarkan pertimbangan:
  - a. Prestasi Kerja sekurang-kurangnya 55 %;
  - b. Beban Kerja sekurang-kurangnya 35 % ;
  - c. Kondisi Kerja sekurang-kurangnya 10 %;
  - d. Kelangkaan Profesi sekurang-kurangnya 25 %;

- (2) Pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki kelangkaan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bima.

#### Bagian Kedua Besaran TPP

##### Pasal 6

- (1) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari presensi dan ketaatan hadir pada jam kerja;
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari penyelesaian tugas sesuai target;

##### Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

### BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

##### Pasal 8

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya.
- (2) Pemberian TPP bulan Desember dilakukan pada bulan Desember.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan penilaian prestasi kerja secara manual.

##### Pasal 9

- (1) TPP diberikan atau dibayarkan secara langsung kepada PNS setelah dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengajuan TPP bagi setiap PNS wajib dilampiri :
  - a. rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (bulan) dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir dengan surat keterangan; dan
  - b. daftar/rekapitulasi TPP yang diterima berdasarkan persentase yang diterima selama 1 bulan.

##### Pasal 10

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (Delapan puluh perseratus).
- (2) PNS yang menduduki jabatan rangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) hanya dapat diberikan TPP untuk 1 (satu) jabatan yang diduduki.
- (3) TPP untuk 1 (satu) jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pilihan besaran TPP paling tinggi antara jabatan definitif dan jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) yang sedang diduduki.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau mutasi kenaikan jabatan, maka TPP selama 1 (satu) bulan terakhir dibayarkan pada perangkat daerah lama.
- (2) Dalam hal PNS mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP diberikan sampai dengan bulan terakhir sebelum mutasi.
- (3) Dalam hal PNS mutasi pindah masuk ke Daerah, maka TPP diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan dan/atau telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

#### BAB IV

#### PENGECUALIAN PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

##### Bagian Kesatu

##### Pasal 12

##### Pengecualian Pemberian TPP

- (1) Dikecualikan dari Pemberian TPP bagi PNS yang:
  - a. telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi guru atau tenaga pendidikan;
  - b. bertugas pada perangkat daerah atau unit kerja yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan/atau telah memperoleh tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan di Puskesmas;
  - c. diperbantukan pada instansi lain;
  - d. sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan tidak aktif melaksanakan tugas;
  - e. cuti diluar tanggungan negara;
  - f. diberhentikan sementara;
  - g. berstatus sebagai PNS titipan;
  - h. berstatus tersangka dan ditahan;
  - i. berstatus terdakwa dan ditahan; dan
  - j. berstatus terpidana.
- (2) Status PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, harus dibuktikan dengan salinan putusan dari Instansi yang berwenang atau surat keterangan dari pimpinan perangkat daerah.

##### Bagian Kedua

##### Pengurangan TPP

##### Pasal 13

- (1) Pengurangan TPP bagi PNS dilakukan, apabila :
  - a. dijatuhi hukuman disiplin;
  - b. tidak masuk kerja/melaksanakan tugas tanpa alasan;
  - c. terlambat (TL) absensi pagi;
  - d. pulang sebelum waktu (PSW); dan/atau
  - e. sedang menjalani cuti selain cuti diluar tanggungan negara; dan
  - f. tidak menyampaikan LHKPN/LHKSN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran pengurangan TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dijatuhkan hukuman disiplin:
    1. hukuman disiplin sedang, dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) perbulan;
    2. hukuman disiplin berat, dikurangi sebesar sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan; dan
    3. pengurangan TPP hukuman disiplin dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung 1 (satu) bulan setelah hukuman disiplin tersebut dijatuhkan.
  - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 4% (empat perseratus) perhari;
  - c. terlambat (TL) absensi pagi diatur sebagai berikut:
    1. TL1 1 s/d 30 menit dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus);
    2. TL2 31 s/d 60 menit dikurangi 1% (satu perseratus);
    3. TL3 61 s/d 90 menit dikurangi 1,25% (satu koma dua lima perseratus); dan
    4. TL4 >91 menit dikurangi 1,5% (satu koma lima perseratus).
  - d. pulang sebelum waktu (PSW) diatur sebagai berikut:
    1. PSW1 1 s/d 30 menit dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus);
    2. PSW2 31 s/d 60 menit dikurangi 1% (satu perseratus);
    3. PSW3 61 s/d 90 menit dikurangi 1,25% (satu koma dua lima perseratus); dan
    4. PSW4 >91 menit dikurangi 1,5% (satu koma lima perseratus).
  - e. sedang menjalani cuti alasan penting, cuti besar dilakukan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) perhari;
  - f. dalam hal PNS tidak masuk 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus perseratus) dan atau tidak dibayarkan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang.
- (4) Cara pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, berdasarkan data daftar hadir elektronik/manual yang telah diverifikasi oleh kepala Perangkat daerah masing-masing.
- (2) Dalam hal penggunaan daftar hadir elektronik belum diadakan dan/atau rusak dapat dipergunakan daftar hadir tertulis yang diverifikasi oleh masing-masing perangkat daerah.
- (3) Format daftar hadir pegawai dan laporan kegiatan harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Dinas Luar Daerah atau Dinas Dalam Daerah tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Pelaksanaan Dinas Luar Daerah dan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

Bupati, Sekretaris Daerah, atau Pimpinan Perangkat daerah sesuai kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Setiap PNS berkewajiban :
  - a. melaksanakan pelaporan LHKPN, bagi wajib lapor sesuai peraturan perundang - undangan
  - b. tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi;
  - c. menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - d. tidak memiliki tanggungan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Dalam hal PNS tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) pada bulan berjalan berdasarkan laporan dari Inspektorat Daerah.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Rekapitulasi Hasil penilaian PNS dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala BKD dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah.

### BAB IV PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pencairan dan pembayaran TPP dapat dilakukan setiap bulan.
- (3) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPKAD oleh masing perangkat daerah.
- (4) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar SPP;
  - b. Ringkasan SPP-LS;
  - c. Rincian Penggunaan Dana SPP-LS;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - e. Lampiran lainnya :
    1. Tanda terima TPP sesuai format;
    2. Rekapitulasi kehadiran PNS elektronik atau daftar hadir tertulis;
    3. Rekapitulasi kehadiran apel pagi PNS

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan: Bima

Pada tanggal: 16 Januari 2023

**BUPATI BIMA**

**Ttd**

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 16 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd**

**H.M TAUFIK HAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 NOMOR .....<sup>6</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**AMAR MARUF**  
**NIP. 196603111993031007**



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA**  
**NOMOR : TAHUN 2023**  
**TENTAN : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

Nama .....  
 NIP .....  
 Pangkat/gol ( Ruang ) .....  
 Jabatan .....  
 Unit Kerja .....

NO	INDIKATOR	TANGGAL																				JUMLAH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1.	STATUS																						
	Kebudayaan Kerja																						
JUMLAH NILAI STATUS																							
2.	PELAYAN																						
	Pengembangan Tugan Sosial Tugap																						

Pejabat Penilai

Pegawai Yang Dinilai

Nama .....  
 Nip .....

Nama .....  
 Nip .....

$$\text{Nilai Statis} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah hari Kerja}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{a. Presentase Statis} = \frac{\text{Nilai}}{6} = \frac{\hspace{1cm}}{6} \times 50 = \hspace{1cm} \%$$

$$\text{Nilai Dinamis} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{b. Presentase Dinamis} = \frac{\text{Nilai}}{6} = \frac{\hspace{1cm}}{6} \times 50 = \hspace{1cm} \%$$

$$\begin{aligned} \text{Presentase TPP} &= a + b = \\ \text{TPP} &= \\ \text{TPP diterima} &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$